



## **EKSISTENSI DAN FUNGSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM CIKARANG BEKASI DALAM PENERAPAN HUKUM DAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT**

### **EXISTENCE AND FUNCTIONS OF THE CIKARANG BEKASI LEGAL AID INSTITUTION IN THE APPLICATION OF LAW AND JUSTICE FOR SOCIETY**

Fahrul Dawam<sup>1</sup>

Ade Mukhoyar<sup>2</sup>

<sup>1</sup> STAI Haji Agus Salim Cikarang

<sup>2</sup> STAI Haji Agus Salim Cikarang

[fahruldawam8554@gmail.com](mailto:fahruldawam8554@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*Anyone can use legal aid as a tool to assert their rights against treatment that is not in accordance with applicable legal provisions. This is based on the idea that to maintain law enforcement, every human being has the right to legal protection. According to the Human Rights Law, the officials concerned at all levels of examination in the judicial process are obliged to appoint legal advisors for those who are unable and do not have their own legal advisors. This clarifies the role and existence of legal aid institutions in providing legal aid to the general public and people who cannot afford the process of providing legal aid.*

*This study uses a qualitative method. Location One of the supporters of the Legal Aid Institute was the source of research data in Peradi Cikarang Bekasi, and several data sources were found relating to civil cases and especially those relating to cases of non-verbal sexual harassment in Cikarang Bekasi. Data collection was carried out by means of documentation, observation and interviews with M Nurhayanto, S.H., one of the advocates at the Peradi Cikarang Legal Aid Institute. Qualitative descriptive analysis is the analysis technique used.*

*The research findings show: (1) The existence of the Cikarang Bekasi Legal Aid Agency is very significant in helping and fighting for justice and legal clarity as well as benefits in civil and criminal matters for the surrounding community, especially in criminal cases regarding non-verbal sexual harassment which befell a female vocational school student, namely a child. from a mother named Omah Rustini which occurred in Cikarang Bekasi, until then the perpetrator was sentenced to 9 months in prison or a maximum fine of 10 million, where a feeling of*



*security and satisfaction emerged for the general public and ordinary people in receiving legal assistance from this institution, because it had protect and maintain the rights of recipients of legal aid and justice, as well as in the context of realizing an efficient, effective and legally responsible judiciary, from transporting defendants from the prosecutor's office to the courtroom for trial. (2) Urgency The role of the function of legal aid institutions in the efforts that have been made to obtain legal certainty, justice and benefits for the general public and the underprivileged, as well as being a way to increase legal awareness for people who are marginalized under the law.*

*Keywords: Legal Aid Institutions, Application of Law*

## ABSTRAK

Siapapun dapat memanfaatkan bantuan hukum sebagai alat untuk menegaskan haknya terhadap perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa untuk menjaga penegakan hukum, setiap manusia mempunyai hak atas perlindungan hukum. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Hal ini memperjelas peran dan keberadaan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat umum dan masyarakat yang tidak mampu dalam proses pemberian bantuan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi Salah satu pendukung Lembaga Bantuan Hukum menjadi sumber data penelitian di Peradi Cikarang Bekasi, Dan ditemukan beberapa sumber data yang berhubungan dengan kasus perdata maupun , khususnya yang berhubungan dengan kasus pelecehan seksual non verbal yang berada di cikarang Bekasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan M Nurhayanto, S.H., salah satu advokat di Lembaga Bantuan Hukum Perdai Cikarang. Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisis yang digunakan.

Temuan penelitian menunjukkan : (1) Eksistensi Badan Bantuan Hukum Cikarang Bekasi sangatlah signifikan dalam membantu dan memperjuangkan keadilan dan kejelasan hukum serta kemanfaatan terhadap masalah perdata maupun pidana bagi masyarakat sekitar ,khususny dalam kasus pidana tentang pelecehan sexual non vebal yang menimpa seorang siswi smk yaitu anak dari seorang ibu yang bernama Omah Rustini yang terjadi di Cikarang Bekasi,hingga kemudian pelaku dikenakan hukuman penjara 9 bulan atau denda paling banyak 10 juta, Dimana muncul persaan aman dan kepuasan bagi masyarakat umum dan masyarakat awam dalam menerima bantuan hukum dari lembaga tersebut, karena telah melindungi dan memelihara hak-hak penerima bantuan hukum dan keadilan, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab secara hukum, dari mengantar para terdakwa dari kantor kejaksaan ke ruang sidang untuk diadili.(2) Urgensiny Peran fungsi lembaga bantuan hukum dalam Upaya-upaya yang sudah dilakukannya untuk mendapatkan kepastian hukum,keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat umum dan masyarkat tidak mampu ,sekaligus salah satu cara untuk meningkatkan keasadaran hukum bagi masyarakat yang termarjinalkan didalam hukum.

Kata kunci: Badan Lembaga Bantuan Hukum, Penerapan Hukum




## PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan sarana yang dapat digunakan oleh setiap orang untuk menuntut haknya terhadap perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh pentingnya perlindungan hukum bagi setiap manusia sebagai subjek hukum untuk menjamin penegakan hukum. Peran dan keberadaan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat umum dan masyarakat tidak mampu, proses pemberian bantuan hukum tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dimana dijelaskan bahwa bagi mereka yang tidak mampu, siapa yang tidak mampu. mempunyai penasihat hukum tersendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka..

Badan bantuan hukum memainkan peran penting dalam masyarakat dengan mendukung kliennya dan membela mereka dalam kasus-kasus pengadilan yang diharapkan dapat mengambil keputusan yang menyerupai keadilan. Hal ini memastikan masyarakat tidak diperlakukan tidak adil oleh pihak berwenang. dari sistem peradilan. Mereka yang terlibat dalam proses hukum perkara pidana maupun perdata akan mendapatkan manfaat dengan adanya akses terhadap nasihat hukum sehingga hak-haknya dapat ditegakkan dan proses penyidikan perkara pidana dapat terselesaikan berkat tersedianya bantuan hukum bagi masyarakat umum dan masyarakat kurang mampu. yang dalam hal ini dimaksudkan pada tataran perekonomian. berjalan sebagaimana mestinya.

Bantuan hukum diperlukan karena dalam praktiknya, tersangka dan terdakwa masih diperlakukan tidak adil, terutama jika mereka berasal dari keluarga miskin. Inilah fenomena dalam sistem hukum yang memerlukan suatu cara atau instrumen yang dapat melindungi tersangka dan terdakwa dari penegakan hukum dengan tetap menjunjung tinggi hak-haknya. Jika insiden seperti ini tidak diselidiki, tekanan akan meningkat di semua tingkat inspeksi dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, ada kemungkinan hal ini mempunyai dampak psikologis pada terdakwa atau tersangka yang bisa berakibat fatal. Jika hal ini terus terjadi, legitimasi sistem hukum dan pengadilan akan semakin terpuruk.

### A. Struktur Organisasi Posbakum PBH Peradi Cikarang



### B. Tugas dan Wewenang

1. Memastikan penerima bantuan hukum berhak mengakses keadilan dan memenuhi hak tersebut.
2. Berpegang teguh pada gagasan persamaan di depan hukum dan mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara.
3. Menjamin konsistensi pemberian bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia.



4. membangun sistem peradilan yang akuntabel, sukses, dan efisien (Pasal 25, 28, dan 30) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 memberikan pedoman dalam memberikan pelayanan hukum kepada orang tidak mampu di pengadilan, dengan penjelasan sebagai berikut :

Pasal 25: di Posbakum pengadilan menawarkan layanan berikut:

1. Layanan informasi, konsultatif, atau nasihat.
2. Dukungan dalam menyusun dokumen hukum yang diperlukan.
3. Memberikan informasi mengenai daftar organisasi yang akan diberikan bantuan hukum melalui UU No. 16 Tahun 2011, atau mengenai advokat lain yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pasal 28 : Kewajiban memberikan pelayanan posbakum kepada pengadilan. Petugas dan/atau petugas posbakum pengadilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan yang kompeten dan akuntabel.
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dimaksud dengan “profesional” adalah seseorang yang sungguh-sungguh berdedikasi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, wawasan, dan latar belakang pendidikan pemberi layanan posbakum pengadilan, yaitu seseorang yang memegang gelar sarjana hukum, gelar syaria, atau lisensi advokat.
3. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akuntabilitas diartikan sebagai pemberian jasa hukum berdasarkan pengetahuan hukum formal dan hukum materil serta kesediaan untuk menerima konsekuensi dari pelaksanaan jasa tersebut.
4. Menyajikan informasi hukum dan informasi terkait lainnya dengan jelas dan akurat.
5. Memberikan nasihat atau konsultasi hukum yang menyeluruh dan tidak memihak.
6. Yang dimaksud dengan keseimbangan pada ayat (5) adalah mengutamakan kepentingan penerima layanan posbakum pengadilan demi tercapainya keadilan, tanpa merugikan pihak lain atau menggunakan taktik yang tidak etis.
7. Memberikan nasihat atau nasihat hukum yang mempertimbangkan seluruh aspek hukum formil dan hukum materil guna membantu penerima jasa pos pengadilan memperoleh keadilan yang sebaik-baiknya dalam perkara yang dimaksud dengan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 30 : Penyedia jasa posbakum pengadilan dilarang untuk melanggar hukum didalam penyediaan layanan posbakum pengadilan untuk:

1. Memperlakukan secara berbeda seseorang yang menggunakan jasa pos pengadilan hanya karena mempunyai cacat.
2. Memberikan nasihat, bimbingan, dan informasi hukum yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mengungkapkan rahasia klien sehubungan dengan perkaranya melalui jasa posbakum pengadilan (Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur posbakum pengadilan, pasal 25, 28 dan 30).

## METODE KEGIATAN

Menurut Soekanto dan Mamudjimenyatakan bahwa “Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten (Soerjono soekanto & Sri Mamudji. 1983).

Sedangkan Arikunto memaparkan bahwa Metode penelitian adalah prosedur atau pendekatan yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data untuk penelitiannya.



(Suharsimia, 2002): Maka dari itu, dasar pendekatan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Dasar Penelitian

Penelitian kualitatif mencakup penelitian ini. Berikut penjelasan Moleong mengenai penelitian kualitatif dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif (Lexy Moleong (2007)), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan melalui deskripsi verbal dalam konteks alam tertentu sambil menerapkan berbagai metode ilmiah. kebenaran suatu teori, tetapi teori yang mapan dirumuskan melalui pengumpulan bukti. Dengan landasan ini diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran umum mengenai fungsi lembaga bantuan hukum.

Cikarang Bekasi dalam peran dan eksistensi untuk Penegakan Hukum dan keadilan baik kasus perdata maupun pidana,terlebih dalam kasus pidana pelecehan seksual non verbal yang ada di Cikarang Bekasi.

## 2. Metode Pendekatan

Metodologi merupakan suatu teknik yuridis sosiologis yang bertujuan untuk menyelidiki norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat selain menyoroti hukumnya. (Soemitro, 1988), penelitian hukum sosiologi adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber primer untuk mengumpulkan data. Penggunaan undang-undang, khususnya UU Hak Asasi Manusia dan ketentuan-ketentuannya yang mengatur hak atas bantuan hukum bagi penyandang belum mampu dari segi ekonomi dan bagi masyarakat umum, merupakan sisi yuridis penelitian ini. Komponen sosiologis dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana lembaga bantuan hukum Cikarang Bekasi mendukung perjuangan keadilan dan penegakan hukum dalam kasus perdata dan pidana di Cikarang Bekasi, khususnya yang melibatkan pelecehan seksual non-verbal.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cikarang Bekasi. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena relevan dengan judul yang penulis teliti yaitu : “Peran dan eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Cikarang Bekasi (LBH) dalam Perjuangan Penegakan dan keadilan Hukum.

## 4. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, prosedur pengumpulan data merupakan hal yang harus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan penelitian ilmiah. Berikut ini adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data untuk penelitian ini:

### 1. Interview (wawancara)

Wawancara ialah dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab disebut wawancara (J.Lexy Moleong, 2007). Dalam kesempatan ini, peneliti akan mengamati kejadian tersebut dan melakukan wawancara langsung dengan Bapak M Nuryanto, S.H., seorang advokat di Lembaga Bantuan Hukum Cikarang Bekasi. Sementara itu, observasi mengacu pada pengamatan yang metodis dan disengaja terhadap proses-proses sosial yang memperlihatkan gejala-gejala psikologis untuk kemudian didokumentasikan (Hanitijo Roni Soemitro, 1986). Untuk mengetahui tingkat perlindungan dan efektifitas Lembaga Bantuan Hukum Cikarang Bekasi dalam



memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum baik dalam perkara pidana maupun perdata dilakukan observasi atau pengamatan secara langsung.

## 2. Tinjauan literature

Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menemukan landasan teori berupa pendapat para ahli, artikel, atau temuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu "metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya (Suharsimi Arikunto. 2002). Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat. dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dan dibutuhkan pada penelitian ini serta bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi data primer yang dalam hal ini adalah data-data yang diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum Cikarang Bekasi.

## 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah "proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, J. Lexy. 2007). Sedangkan menurut Miles dan Huberman terdapat tahapan dalam melakukan analisis terhadap data-data yang didapatkan, yaitu (Miles et.al.1992):

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang ada di lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara kepada Advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cikarang Bekasi tentang peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cikarang Bekasi dalam perjuangan penegakan dan keadilan hukum bagi orang yang tidak mampu serta upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cikarang Bekasi dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa baik dalam kasus pidana maupun perdata. Prosedurnya meliputi mendapatkan izin penelitian, memulai penelitian, melakukan kerja lapangan, mengumpulkan data dari wawancara, dan mendokumentasikan prosesnya.

### b. presentasi data

Ini adalah kumpulan data yang sistematis yang darinya kesimpulan dapat ditarik ketika bertindak. Karena penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan teknik observasi dan wawancara sebagai metodenya, maka peneliti memberikan data hasil penelitian dengan menggunakan tipologi masalah untuk memudahkan pemahaman topik.

### c. Kesimpulan (Verifikasi)

Peneliti berusaha untuk mendapatkan makna dari fakta-fakta yang dikumpulkan. Untuk menemukan pola, model, tema, kaitan, persamaan, unsur yang berulang, hipotesis, dan lain-lain, peneliti menelusuri alasan-alasan tersebut. Singkatnya, verifikasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data baru. Dengan kata lain, proses ini melibatkan pengumpulan informasi dan data, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan sejumlah kesimpulan, seperti temuan atau hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Kegiatan



Selama pelaksanaan praktik pengalaman lapangan (PPL) berlangsung , Kami dibimbing oleh Selaku ketua dan staf PBH, Bapak Ridwan dan Bapak Nuryanto untuk menentukan hal-hal yang perlu dilakukan. Praktisi biasanya berusaha untuk teliti guna mengurangi kesalahan dan tepat waktu guna menanamkan rasa akuntabilitas dalam pekerjaannya. Berikut penjelasan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh praktisi:

1. Pembukaan Praktik Pengalaman Lapangan Syariah (PPLS) & Penyampaian Materi Tentang Advokat Penerimaan praktik lapangan di kantor advokat ini, diterima langsung oleh H.Ridwan sebagai direktur di kantor tersebut, kemudian setelah penerimaan mahasiswa PPL, H.ridwan menyampaikan mengenai advokat dan cakupannya. diantaranya adalah :

a) Definisi advokat

Pada hakikatnya istilah advokat dan pengacara adalah sama. Hal ini disebutkan dalam undang-undang no. 18 Tahun 2003 mengatur tentang Advokat (Undang-undang Advokat), pasal 32 ayat (1), dimana istilah advokat, penasihat hukum, pengacara dan konsultan hukum semuanya dinamakan advokat. Kini kita dapat mengatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara pengacara, advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum berkat disahkannya Undang-Undang tentang Advokat ini. Setiap orang yang bekerja di seluruh Indonesia dan memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, disebut sebagai advokat berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang tentang Advokat. Namun demikian, peraturan yang mengatur tentang advokat, praktisi pengacara, memiliki definisi yang berbeda.

Advokat pada umumnya adalah orang yang berwenang mewakili suatu pihak di pengadilan yang memerlukan pendampingan hukum. Menurut undang-undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang menjalankan profesi pemberian jasa hukum, baik sebelum maupun sesudah pengadilan, dan memenuhi standar yang ditetapkan undang-undang. Konsultasi hukum, penggunaan surat kuasa, bantuan hukum, representasi, pendampingan, pembelaan, dan kegiatan hukum lainnya atas nama klien merupakan beberapa jasa hukum yang dapat ditawarkan oleh seorang advokat. Yang dimaksud dengan klien dalam hukum advokat adalah orang, lembaga, badan hukum, dan badan lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat. Seseorang yang dapat diangkat menjadi advokat adalah mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi ilmu hukum dan telah menempuh pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, yaitu organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang.

b) Perbedaan Antara Pengacara Dan Advokat

Gelar-gelar advokat keadilan sebelum adanya UU Advokat sangat beragam, antara lain pengacara, penasihat hukum, advokat, dan sebagainya. Pada hakekatnya pihak yang berhak memberikan jasa hukum di pengadilan adalah advokat dan pengacara. Namun lokasi di mana mereka dapat menawarkan jasa hukum itulah yang membedakan mereka. Seseorang yang mempunyai atau diberi izin oleh Menteri Kehakiman untuk memberikan jasa hukum di pengadilan dan mempunyai daerah hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut advokat. Sedangkan pengacara adalah seseorang yang diberi wewenang oleh pemerintah setempat untuk menjalankan praktek hukum di wilayahnya atau melaksanakan proses hukum (Ridwan,2024).

B. Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan praktek lapangan (PPL) di PT.MARWAH KARYA MANDIRI yang kemudian direkomendasikan ke posbakum di pengadilan negeri cikarang berlangsung sekitar satu bulan, dimulai pada tanggal 12 Februari dan berakhir pada tanggal 09 Maret 2024. Dalam kegiatannya peserta PPL di arahkan untuk menganalisis permasalahan yang ada di posbakum pengadilan negeri cikarang, ada beberapa permasalahan yang telah di analisis oleh praktikan diantaranya permasalahan pelecehan



sexual, penggelapan uang, konsultasi perubahan nama anak, perubahan akta kelahiran, dan Kegiatan di posbakum pengadilan negeri cikarang dilaksanakan setiap hari senin sampai hari kamis dengan jam operasional mulai jam 08.00 s/d 15.00 . Dan dilokasi PPL ini,kami secara langsung menganalisis permasalahan secara empiris dan diarahkan untuk menjalankan prosuder kegiatan permasalahan baik perkara perdata maupun pidana yang ada dilokasi penelitian kami,maka kami mengamati,mempelajari dan menemukan beberapa kasus perdata maupun pidana diantaranya yaitu:

## 1. Membuat prosedur penggantian nama anak

Tugas pertama yang diterima praktikan adalah bagaimana proses penggantian nama anak:

- a. Dalam pembuatannya praktikan menggunakan laptop sebagai alat input data.
- b. Praktikan mencari referensi dari document yang ada, yaitu document Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Praktikan mencatat bahwa dalam prosedur perubahan nama anak diajukan melalui proses di pengadilan negeri.
- d. Bahwa dalam pergantian nama dilakukan menurut putusan pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon.
- e. Praktikan juga menulis beberapa syarat ganti nama di pengadilan negeri.
- f. Yang pertama adalah surat yang meminta perubahan nama yang diajukan ke pengadilan negeri.
- g. Syarat yang kedua KTP pemohon.
- h. Yang ketiga akta kelahiran pemohon
- i. Syarat yang ke empat document ijazah.
- j. Yang kelima kartu keluarga (KK)
- k. Lalu siapkan 2 saksi
- l. Setelah permohonan ganti nama di pengadilan didaftarkan, maka tahap selanjutnya pemohon akan menunggu jadwal sidang yang kemungkinan akan dilaksanakan 2 minggu setelah pendaftaran dilakukan.
- m. Umumnya proses ganti nama berlangsung selama 3 kali sidang yang berlangsung antara dua minggu hingga satu bulan.
- n. Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Administrasi Kependudukan mengatur perubahan nama harus didaftarkan paling lambat 30 hari setelah pemohon menerima putusan pengadilan negeri. Setelah selesai tahap di pengadilan negeri, tahap selanjutnya di disukcapil untuk melakukan perubahan data nama. Berdasarkan pasal 53 penres No. 96 tahun 2018, yaitu:
  1. Yang pertama yaitu Salinan putusan pengadilan negeri.
  2. Kedua kutipan akta pencatatan sipil'
  3. Kemudian selanjutnya kartu Anggota keluarga (KK)
  4. Yang selanjutnya KTP-el
  5. dokumen perjalanan bagi orang non pribumi.
  6. Apabila pemohon tidak melakukan ganti pencatatan ganti nama di disukcapil tiga puluh hari setelah menerima salinan putusan pengadilan, maka pihak pemohon akan dikenakan denda secara administratif Jumlah terbesar yang diperbolehkan berlandaskan pasal 90 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). apabila lewat jangka waktu dalam melaporkan pencatatan.
  7. Ganti nama karena kesalahan ketik tidak perlu ke pengadilan negeri, apabila terjadi kesalahan ketik maka pihak pemohon cukup langsung ke disukcapil untuk melakukan perubahan tanpa harus ke pengadilan negeri.



8. Ada beberapa surat yang diperlukan untuk melakukan perubahan nama dalam pengetikan, diantaranya;
9. Kartu tanda anggota penduduk (KTP)
10. Kartu Anggota keluarga (KK)
11. surat tanda Akta kelahiran
12. Ijazah
13. Surat Tanda Akta perkawinan atau buku nikah
14. Mengisi formulir yang disediakan oleh dukcapil.

## 2. Membuat prosedur perubahan akta kelahiran

Selain membuat prosedur pergantian nama anak, praktikan juga diberi tugas untuk membuat perubahan akta kelahiran, berikut ini uraian prosedur perubahan akta kelahiran:

a. Praktikan melihat catatan dokumen pasal 27 UU Adminduk dan perubahannya sebagai bahan referensi dalam Menyusun prosedur perubahan akta kelahiran.

B. Petikan akta pencatatan sipil memuat hal-hal sebagai berikut:

C. Kategori acara penting

D. Nik dan kewarganegaraannya

e. lokasi dan tanggal kejadian;

F. tempat dan tanggal penerbitan akta;

G. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;

H.pernyataan yang membuktikan kesesuaian kutipan dengan informasi dalam daftar akta pencatatan sipil. Berkenaan dengan hal tersebut, pada pasal-pasal berikut ini ditunjukkan bagaimana cara meminta pembetulan akta pencatatan sipil:

A. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya sebatas pembetulan kesalahan redaksional;

B. pembentukan akta sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan atau tanpa permintaan subjek;

C. pejabat pencatatan sipil dapat melakukan koreksi terhadap akta sebagaimana dimaksud sesuai dengan kewenangan hukumnya.

Cara melakukan koreksi pada akta kelahiran

A. Dengan atau tanpa permintaan subjek akta, pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia menurut tempat tinggal.

B. Apabila subjek akta mengajukan perubahan terhadap akta pencatatan sipil sesuai rencana, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- fotokopi akta pencatatan sipil yang memuat perbaikan kesalahan ketik redaksional; dan
- surat-surat asli yang diperlukan untuk membuat akta pencatatan sipil.

Maka Penulis melihat terkait dalam hal kasus perdata peran dan eksistensi Lembaga Bantuan Hukum sangat membantu dan sangat urgensi, Sehingga memudahkan bagi masyarakat yang umum maupun masyarakat awam untuk melakukan proses hukum secara baik dan benar.

## 3. Pelecehan seksual

Pengadilan negeri sering muncul kasus pelecehan seksual verbal dan nonverbal. Ketika seseorang menjadi sasaran pelecehan seksual secara verbal, mereka dilecehkan secara seksual dengan menggunakan bahasa yang mengandung nuansa seksual yang tidak pantas dan merujuk pada seksualitas untuk merendahkan dan mempermalukan korban. Meski lebih banyak gerakan yang terlibat, namun tidak ada interaksi langsung antara pelaku dan korban dalam bentuk pelecehan seksual non-verbal ini. Ancaman hukuman maksimal terhadap pelecehan verbal dan pelecehan non fisik lainnya adalah denda Rp 10 juta dan/atau kurungan maksimal sembilan bulan.



. Seperti yang terjadi pada klien yang Bernama Putri Ratnasari seorang siswi masih duduk di bangku smk mengalami pelecehan non verbal yang kemudian ibu dari anak korban yang Bernama Omah Rustini memohon supaya di bantu dalam penanganan kasus terhadap anaknya yang menjadi korban pelecehan non verbal, kemudian dibantu dalam proses secara hukum untuk supaya klien tersebut mendapatkan keadilan di depan hakim.

Setelah dibantu penanganan hukumnya, kemudian sidang di depan persidangan, dan hakim membacakan putusan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa dijera pasal 5 UU TPKS dengan harus membayar denda sebesar 10jt rupiah, kemudian pihak keluarga sangat tertolong dengan kasus yang menimpanya dan ucapan rasa syukur yang begitu dalam kepada pihak posbakum yang telah membantu serta menangani dalam proses hukum yang berlaku. Berdasarkan analisis dan studi kasus kami kasus pelecehan seksual ini marak sekali terjadi dimana mana bisa terjadi di lingkungan masyarakat ataupun keluarga, tercatat Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak di Bawah Umur, terdapat 4.691 korban laki-laki dan 15.120 kejadian penganiayaan terhadap perempuan di bawah umur pada Januari hingga November 2023.

#### 4. Penggelapan Uang

Dan kasus ini terjadi di salah satu perusahaan karyawan dari Perusahaan tersebut mengambil uang Perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan yang Dimana akhirnya Perusahaan melaporkan kasus ini ke pengadilan negeri dan meminta PT Marwah Legal Mandiri sebagai pengacaranya. Ketika salah seorang dari Perusahaan tersebut mendatangi kantor pengacara dan langsung konsultasi dengan advokat yang ada disana yaitu H.M. Ridwan, S.H selaku direktur dari perusahaan tersebut dan M. Nuryanto, S.H selaku staf dan para staf lainnya, dan karyawan dari perusahaan tersebut langsung menceritakan masalah yang dihadapinya yang ada di perusahaanya karyawan tersebut langsung menceritakan kejadiannya secara terperinci. Setelah itu tim advokat langsung membuatkan legal opinion yan akan dibawa pada saat kepengadilan negeri dan Ketika proses sidang berlangsung tim advokat berusaha dengan semaksimal mungkin dan akhirnya kasus ini dimenangkan oleh penggugat karena tergugat terbukti bersalah.

Adapun proses perkara dalam hukum pidana secara procedural sebagai berikut:

Proses penyelesaian Menurut hukum acara pidana, perkara pidana adalah suatu proses berlarut-larut yang melalui tahapan dari awal sampai akhir sebagai berikut:

- (1) Tahap penyidikan;
- (2) Tahapan penuntutan;
- (3) Tahapan pemeriksaan selama persidangan; dan
- (4) Tahapan pelaksanaan dan pengawasan perintah pengadilan



Sementara itu, tahapan acara pidana jika dipahami dari segi pemeriksaan ada dua, yaitu pemeriksaan terhadap terdakwa atau tersangka dan para saksi. Pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek) merupakan tahap pertama, dan pemeriksaan pengadilan (gerechtelijk onderzoek) merupakan tahap kedua. Dalam sistem KUHP, pemeriksaan pendahuluan diartikan sebagai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yang disertai dengan penyidikan lanjutan atas permintaan penuntut umum untuk menyempurnakan hasil penyidikan. Dengan kata lain, pemeriksaan pendahuluan adalah prosedur tahap penyidikan untuk meninjau suatu perkara. Sedangkan



pemeriksaan pengadilan yang disebut juga gerechtelijk onderzoek adalah pemeriksaan yang dilakukan di hadapan hakim dan dapat diakses oleh umum ( Dian pramita, 2011).

Penulis melihat dalam konteks kasus pidana yang terjadi di lokasi penelitian, maka dengan adanya peran dan eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ini kita dapat mengetahui secara procedural proses hukumnya dan adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta menerapkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang terpinggirkan dari segi hukum yang ada.

C. Fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cikarang Bekasi untuk membantu, memperjuangkan keadilan dan kejelasan hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat Cikarang Bekasi.

Setiap budaya harus berurusan dengan masalah penegakan hukum. Namun dalam konteks penegakan hukum, setiap komunitas dengan ciri khasnya masing-masing dapat membawa tantangan tersendiri. Namun tujuan semua masyarakat adalah sama: melalui penegakan hukum yang resmi, perdamaian sosial dapat dicapai. Ketenangan ini dapat dipahami sebagai adanya ketenangan pribadi internal dan ketertiban interpersonal eksternal secara bersamaan. Tujuan hukum adalah menjamin hak-hak seseorang agar setiap orang memperhatikan kepentingannya demi terciptanya ketertiban dan perdamaian. Hukum harus melindungi kepentingan-kepentingan ini dan segala pelanggaran hukum jika hal-hal tersebut ada pelanggaran. Oleh karena itu, hukum harus diterapkan dan ditegakkan tanpa diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang tidak adil. Agar suatu undang-undang dapat dianggap unggul, ia harus memenuhi tiga syarat mendasar: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Definisi keadilan ialah penyelesaian yang adil menghasilkan keseimbangan antara hak masing-masing pihak atas keuntungan dan kerugian. Dalam interpretasi praktis, keadilan bisa berarti memberikan hak-hak yang sesuai dengan kapasitas seseorang atau menerapkannya secara proporsional kepada setiap orang; bisa juga berarti membagikan jumlah yang sama dari bagian masing-masing orang sesuai dengan gagasan keseimbangan. Kepastian hukum adalah penerapan hukum yang bersifat tegas, tetap, konsisten, dan konsekuen, artinya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Hukum tanpa keadilan tidak ada artinya sama sekali.

Dalam penggunaannya, peraturan perundang-undangan harus berkontribusi pada sistem yang menyeimbangkan keadilan dan kepastian. Oleh karena itu, sebenarnya hukum mempunyai manfaat dalam menumbuhkan rasa aman dan ketertiban dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu, Lembaga Bantuan Hukum Cikarang Bekasi mempunyai peranan penting dalam situasi ini karena diharapkan dengan membantu para terdakwa kebutuhan hukumnya, manfaatnya, dan keadilannya dapat diperoleh dengan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berlandaskan paparan di bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktikan menjalankan praktik pendalaman lapangan selama kurang lebih satu (1) bulan di pt.marwah legal mandiri, yang kemudian direkomendasikan ke posbakum peradi cikarang yang bertempat di pengadilan negeri cikarang Bekasi. Jenis pekerjaan yang dilakukan diantaranya adalah membuat prosedur penggantian nama anak, prosedur perubahan akta kelahiran, serta adanya kasus pelecehan seksual dan penggelapan uang di suatu perusahaan, sehingga menambah pemahaman para mahasiswa secara prosuderal terkait permasalahan yang muncul baik perkara perdata maupun pidana dilokasi.

2. Peran dan eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cikarang Bekasi sangatlah membantu dalam menjalankan tugasnya untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan kepada



masyarakat umum, masyarakat awam maupun masyarakat yang belum mampu secara ekonomi untuk menerima bantuan hukum yang terkadang selalu termarginalkan dari segi hukum di Cikarang Bekasi sehingga keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dapat tercapai serta meningkatkan kredibilitas Lembaga Bantuan Hukum itu sendiri.

3. Agar suatu undang-undang dapat dianggap unggul, ia harus memenuhi tiga syarat mendasar: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

#### B. Saran

1. Sebagai jabatan mulia dalam hal ini, advokat (Lembaga Bantuan Hukum) perlu memahami bahwa salah satu tugas profesinya adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan kewajiban moral profesi advokasi secara keseluruhan. Pemberian bantuan hukum juga memenuhi hak warga negara atas kesetaraan, jaminan, dan perlindungan hukum sebagaimana ditetapkan oleh negara. Negara, atau lebih tepatnya, pemerintah, berupaya untuk menetapkan peraturan yang lebih tepat dan mengikat yang mengatur tanggung jawab advokat untuk memastikan bahwa bantuan hukum diberikan sebanyak mungkin. Organisasi advokat (Lembaga Bantuan Hukum) juga harus memberikan perhatian yang lebih dan keseriusan dalam mengawasi dan mendorong advokat untuk memberikan bantuan hukum secara baik dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Penting bagi para advokat (Lembaga Bantuan Hukum) untuk memahami bahwa mereka dapat menawarkan bantuan hukum baik melalui metode non-litigasi maupun melalui proses litigasi. Para advokat perlu memperhatikan keseimbangan antara menawarkan layanan hukum litigasi dan non-litigasi. Masyarakat dapat memperoleh penyuluhan dan konsultasi hukum sebagai bagian dari proses non-litigasi, sehingga akan meningkatkan kesadaran mereka akan hak-haknya jika terjadi kesulitan hukum. Aparatur penegak hukum dalam hal ini kepolisian seharusnya dapat menjelaskan kepada tersangka dalam proses penyidikan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Hal tersebut dapat membantu advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang membutuhkan. Dengan kata lain diperlukannya harmonisasi antara aparat penegak hukum dan advokat agar proses pemberian bantuan hukum dapat berjalan dengan semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dian Pramita Sari, 2011, *Peran Bantuan Hukum Semarang Dalam perjuangan Penegakan Hukum (Penelitian di LBH Semarang)*. Skripsi, Semarang, program (S1) Universitas Negeri Malang.
- Hanitijo Roni Soemitro. 1986. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J.Lexy Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, et.al. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Roehendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono soekanto & Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Suharsimia Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ridwan, *Lembaga Bantuan Hukum*, 12 Februari 2024.